



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 31 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 31 Oktober 2023, Pukul 09.39 – 09.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Enny Nurbaningsih
- 2) Daniel Yusmic P Foekh
- 3) Saldi Isra

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Rega Felix

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.39 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, Sidang Perkara Nomor 132/PUU-XXI/2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Ini saudara Rega Felix, saya hafal namanya Rega Felix ini, ya.

2. PEMOHON: REGA FELIX [00:22]

Benar, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:22]

Selalu hafal dengan Saudara ini, Rega Felix. Gimana burgernya, lancar?

4. PEMOHON: REGA FELIX [00:28]

Belum, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:28]

Belum jalan. Dosennya sudah keluar, SK-nya?

6. PEMOHON: REGA FELIX [00:31]

Belum juga.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:31]

Oh, belum. Mudah-mudahan lancar semuanya nanti ya.

8. PEMOHON: REGA FELIX [00:33]

Amin.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:33]

Baik, silakan ini karena agendanya adalah perbaikan Permohonan dan Saudara sudah biasa beracara di MK, silakan yang sampaikan pokok-pokok dari perbaikannya. Silakan, nanti dibacakan sampai petitum, ya.

10. PEMOHON: REGA FELIX [00:46]

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Saya juga sudah buat ringkasannya.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:50]

Oh, ini Saudara bikin ringkasan juga? Wah ini Saudara rajin sekali ini, ya.

12. PEMOHON: REGA FELIX [00:52]

Izin, saya bacakan.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:52]

Silakan sampaikan, ya.

14. PEMOHON: REGA FELIX [00:55]

Ya, mohon izin. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:00]

Walaikumsalam.

16. PEMOHON: REGA FELIX [01:01]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Izinkan Pemohon membacakan pokok-pokok perbaikan Perkara Nomor 132/PUU-XXI/2023. Perkenalkanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini, Rega Felix. Identitas, dianggap dibacakan, selaku Pemohon untuk membacakan pokok-pokok perbaikan permohonan pengujian Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemohon telah melakukan perbaikan sesuai dengan nasihat Yang Mulia Majelis Hakim yang pada intinya akan dibacakan sebagai berikut.

Pemohon menambahkan batu uji konstitusinya yang relevan, yaitu Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus, hak memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Bagian kewenangan dan legal standing tidak dilakukan perubahan secara substansial, hanya perbaikan minor saja.

Perubahan mayor ada pada bagian alasan permohonan yang bertambah signifikan mengingat proses abstraksi dari kasus konkret disertai dengan dinamika perkembangan ketatanegaraan. Khususnya Pemohon menggunakan Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 sebagai acuan kerangka berpikir. Dan bahkan Pemohon menganggapnya sebagai yurisprudensi. Mungkin ini permohonan pertama yang menyatakan Putusan MK 90 Tahun 2023 sebagai yurisprudensi. Namun dalam permohonan ini, Pemohon memberikan argumentasi logisnya, sebagai berikut.

Pemohon tetap memohonkan permohonan provisi karena kerugian konstitusional Pemohon aktual terjadi dan saat ini masih sedang dalam proses. Permohonan provisi selengkapnya Pemohon anggap bacakan semua. Pemohon akan bacakan pokok-pokok perbaikannya saja sesuai nasihat Majelis Hakim.

Pemohon menambahkan uraian fakta yang Pemohon alami disertai dengan penambahan alat bukti untuk mendukung hal tersebut, yaitu bukti P-26 sampai P-30. Pada pokoknya, pada tanggal 11 September 2023, Pemohon sudah ajukan keberatan termasuk informasi tambahan yang bukan keberatan serta surat permohonan penundaan pengangkatan pegawai kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia merespons melalui email telah menerima dan telah menanggapi ... dan akan menanggapi, namun faktanya sampai dengan saat ini belum ada tanggapan resmi dari Bank Indonesia, padahal waktu yang ditentukan oleh undang-undang telah terlewat. Hal ini Pemohon tafsirkan sebagai implicit agreement untuk menghormati proses di MK. Karena dalam permohonan kepada BI, Pemohon memohon untuk menunggu sampai permohonan di MK diputuskan. Bukti surat dan korespondensi sudah Pemohon lampirkan sebagai bukti sehingga detailnya bisa dilihat pada alat bukti.

Kondisi ini penting bagi Pemohon karena prosedur hukum yang ada benar-benar tidak efektif dan efisien untuk melindungi hak konstitusional Pemohon karena proses waktu yang sangat panjang dan lama. Jika dibiarkan, maka Pemohon akan menghadapi dilema moral, yaitu memulihkan hak asasi Pemohon dengan mengesampingkan hak asasi orang lain yang telah diangkat. Pemohon sudah jabarkan bukti-bukti yuridis terkait hal tersebut, termasuk membandingkan dengan kasus pada seleksi CPNS dimana akhirnya Permenpan-RB Nomor 27 Tahun 2021 mengatur mengenai masa senggah sebagai immediate and extraordinary procedure. Sengketa dalam proses seleksi memang bersifat berbeda karena dibutuhkan penyelesaian segera. Pemohon analogikan dengan penemuan aturan Virtual Assistant Referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola yang bersifat minimum interference, maximum benefit. Dalam hal ini provisi MK hanya sebatas menunda

untuk menyatakan terlebih dahulu bahwa VAR boleh digunakan bukan untuk menuntukkan tim mana yang menang, sehingga masih dalam batas bukan pengujian norma konkret. Hanya saja, tidak mungkin menundukkan BI kepada Permen Pan RB karena ada karakteristik ketatanegaraan yang berbeda. Dengan demikian, diperlukan rule of the game terlebih dahulu untuk melanjutkan permainan itu sendiri. Jika Bank Indonesia secara faktual sudah menunda, lalu mengapa MK tidak menunda? Hanya saja, Pemohon perlu acuan dasar hukum untuk menundaan tersebut. Jika tidak, banyak celah prosedur yang menghilangkan hak konstitusional Pemohon. Selain itu, Pemohon juga telah mendasari dasar permohonan provisi ini kepada Putusan MK Nomor 133 Tahun 2009 dan Putusan MK Nomor 70 Tahun 2022.

Setelah membahas persoalan permohonan provisi dengan kasus konkret Pemohon, pada pokok permohonan mulai menjabarkan abstraksi dari kasus konkret sampai tingkat abstraksi tertentu secara gradual, atau dalam hal ini abstraksi formal logis. Hal ini dilakukan guna membuktikan bahwa ini merupakan permasalahan norma abstrak, di mana merupakan problema MK menafsirkan bagaimana menentukan suatu norma yang bersifat mengecualikan.

Secara konteks, Permohonan ini berbeda dengan Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, tetapi secara logis memiliki ciri kesamaan, karena Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, MK menambahkan norma yang bersifat mengecualikan atau memberikan alternatif. Dalam perkara Pemohon, norma yang ada sudah bersifat mengecualikan, tetapi dalam konteks kenyataan sangat sulit mendefinisikan pengungkapan berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik dalam norma a quo.

Pemohon memberikan banyak sekali contoh skenario yang membuktikan makna kata *pengungkapan*, *posisi*, dan *jabatan publik* ini sangat multidimensional, dan faktanya menyebabkan kerugian konstitusional secara faktual kepada Pemohon. Sehingga perlu sedikit langkah bagaimana MK dapat memberikan tasir terhadap norma a quo, dan Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023-lah yang menjembatani. Untuk itu, Pemohon merumuskan suatu formula logika untuk menginterpretasikan suatu norma yang bersifat mengecualikan, namun memberikan pilihan. For all x, there x is y, that's such that if y is element of x, and x is satisfied on p implies y in relation to x is satisfied on q. Konsekuensi dari rumusan logis inilah yang menjadi putusan MK.

Konsekuensi yang dimaksud adalah y in relation to x is satisfied on q. Ini yang Pemohon konstruksikan dari Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, di mana ini bisa diterapkan dalam beberapa skenario, termasuk Permohonan Pemohon. Karena norma yang Pemohon uji adalah norma yang bersifat mengecualikan. Namun dalam konteks ini, MK memberikan alternatif suatu norma tambahan, atau satisfied on q. Penjabaran detail, Pemohon anggap bacakan semuanya karena sangat rumit sekali.

Pertanyaannya, apakah MK boleh menambahkan rumusan suatu norma yang mana norma tersebut abu-abu atau sering masuk dalam kategori open legal policy? Hal ini dikarenakan dapat menjadi 2 hal, yaitu MK mempersempit norma itu sendiri, atau memperluas norma itu sendiri. Untuk menjawab itu, Pemohon memberikan counter example. Andaikan DPR menerbitkan Undang-Undang Pemilu pada tahun 2023, dan mengatur bahwa syarat usia minimum capres 70 tahun, dan karena open legal policy, maka tidak dapat diganggu-gugat, atau self-reference. Jika dibuat aturan tersebut, siapa yang diuntungkan dengan syarat tersebut? Apakah mungkin menjadi masalah? Mungkin bola panas menjadi di DPR? Untuk mengatasi problema tersebut, Pemohon mengintrodusir term transitive legislature, yaitu sederhananya ketika tidak ada jawaban yang diberikan oleh undang-undang terkait permasalahan tersebut dan tidak mungkin MK menjadi judicial avoidance, maka dari itu MK berwenang untuk memutuskan dengan memberikan syarat tambahan dalam norma atau kewenangannya transitif. Untuk penelahan tentang self-reference dalam hukum disarankan untuk meneliti Karya Alvros berjudul 'On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law'. Jika kita kaji, permasalahan abu-abu dari suatu norma adalah karena norma tersebut bersifat self-reference atau acuan kebenaran adalah dirinya sendiri. Dalam proses seleksi, Pemohon contohkan dengan pernyataan, keputusan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Ini bersifat self-reference karena makna kandidat terbaik pada akhirnya tereferensi pada diri pembuat pernyataan itu sendiri, meskipun faktanya sebenarnya ada masalah. Norma Undang-Undang KIP bersifat over-delegating dan cenderung ketika diterapkan dalam proses seleksi menjadi self-referencing. Ini adalah problem yang sama dengan open legal policy ketika suatu kewenangan pembentuk norma bersifat refleksif kepada dirinya sendiri. Maka dari itu, permohonan Pemohon berbagi logika yang sama dengan Putusan MK 90 Tahun 2023 untuk menaksirkan norma yang bersifat pengecualian seperti Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP.

Pemohon memberikan banyak norma dalam Undang-Undang KIP yang bersifat over-delegating, terutama ketika menaksirkan makna Pasal 17 huruf h Undang-Undang KIP dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang KIP yang Pemohon anggap bacakan. Pemohon juga contohkan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP dalam banyak skenario cenderung menyimpan banyak kontradiksi di dalam dirinya. Pemohon anggap bacakan semuanya karena penting karena yang Pemohon uraikan banyak bersifat puzzle-nya, maka Pemohon himbau agar dibaca secara menyeluruh. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung kepada pokoknya menuju petitum.

Terkait dengan problema mempersempit makna pasal, Pemohon argumentasikan sebagai berikut, dalam Petitum Pemohon ada termuat syarat seleksi terbuka, sehingga tidak menjadikan jabatan-jabatan publik

yang bersifat appointed official yang tidak memerlukan proses seleksi seperti menteri untuk diumumkan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan jabatan menteri adalah hak prerogatif presiden, sehingga bukan merupakan jabatan dengan proses seleksi terbuka. Dengan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon nantinya tidak akan dapat ditafsirkan secara trivial, justru rumusan Pasal 17 huruf h juncto Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang KIP saat ini yang berpotensi menciptakan trivialitas. Namun perlu diketahui juga, rumusan petitum pemohon juga menggunakan frasa *termasuk dapat*, sehingga tidak mempersempit makna pasal karena masih dimungkinkan adanya keterbukaan informasi dalam bentuk lain yang diatur oleh Undang-Undang, misalkan pengungkapan berkaitan LHKPN atau dalam proses penegakan hukum. Hanya saja, kondisi putusan MK ini adalah karena adanya some possible world of condition that potentially or actually harms constitutional rights yang perlu ditegaskan pada aturan setingkat Undang-Undang karena bersinggungan dengan norma lain yang juga pada tingkat Undang-Undang. Konstruksi ini tidak mempersempit makna pasal karena masih mengakui keberlakuan norma-norma lain di luar putusan MK. Inilah kerangka logika dalam Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 karena bukan berarti putusan MK menjadi limitatif menutup pintu syarat lainnya dan atau yang akan ditentukan kemudian. Frasa *termasuk dapat* memiliki pengertian yang sama dengan kata atau dalam Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023.

Selanjutnya, putusan mahkamah konstitusi sebaiknya bukan hanya dilihat dari bingkai sengketa informasi antara Pemohon dengan Bank Indonesia ansich melainkan dalam rangka perlindungan masyarakat secara luas. Putusan ini sangat penting untuk mendorong setiap lembaga negara dengan pegawai non-ASN untuk mereformasi sistem rekrutmennya karena tidak adanya payung hukum yang dapat mengikatnya selain dirinya sendiri. Karena jika tidak, para peserta tes hanya akan mengikuti prosedur yang sangat panjang dan melelahkan tanpa hasil. Pemohon berharap bahwa kasus Pemohon adalah terakhir kalinya terjadi.

Akhir kata, fakta bahwa Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 telah final dan mengikat membuktikan bahwa ternyata Mahkamah dapat mengabulkan cita-cita seorang pemuda. Jika pemuda yang tidak mau kehilangan cita-citanya menjadi presiden saja dikabulkan, sangat aneh jika pemuda yang telah nyata kehilangan cita-citanya untuk menafkahi keluarga dengan menjadi pegawai Bank Indonesia ditolak.

Berdasarkan hal tersebut, Petitum Pemohon adalah dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan provisi Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Bank Indonesia dan/atau lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi untuk menunda pelaksanaan kewenangan terhadap proses keberatan dan/atau sengketa informasi antara Pemohon dengan Bank Indonesia yang

diajukan Pemohon hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan a quo.

3. Memerintahkan kepada Bank Indonesia untuk menunda pengangkatan pegawai Bank Indonesia dengan jabatan manajer ahli fikih dalam proses seleksi tahun 2023 hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan a quo.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) yang menyatakan, "Pengungkapan berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan-jabatan publik," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aquo et bono.

Demikian pokok-pokok Perbaikan Permohonan ini dibacakan, atas perhatiannya, Pemohon ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:53]

Walaikumsalam, wr. wb. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Rega Felix sudah menyampaikan pokok-pokoknya dan sudah dibuatkan pula dalam bentuk tertulis ringkasan itu, ya. Saudara menyampaikan bukti terkait dengan perkara Saudara ini P-1 sampai dengan P-30, betul?

18. PEMOHON: REGA FELIX [15:10]

Benar, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:12]

Ya, ini P1-P30 sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, terkait dengan Permohonan ini sebagaimana yang sudah Saudara pahami juga, nanti kami akan sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga nanti Hakim bersembilanlah yang akan memutuskan bagaimana kelanjutan dari Permohonan Saudara, ya. Saudara tunggu informasi lebih lanjutnya dari Kepaniteraan seperti biasanya, ya, ditunggu dulu. Baik, ada lagi yang mau disampaikan?

20. PEMOHON: REGA FELIX [15:42]

Baik. Mohon izin, Pemohon memohon untuk kalau bisa untuk dilanjutkan ke Pleno, Yang Mulia, untuk pemeriksaan karena Pemohon sudah mengajukan ke BI juga tidak digubris, jadi Pemohon mohon untuk diselesaikan juga di Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:00]

Ya, baik. Ini nanti bergantung hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim. Kalau kami bertiga ini tidak bisa memutuskan terkadang suatu perkara, ya, itu harus dirapatkan oleh sembilan Hakim, bagaimana kelanjutannya, makanya ditunggu dulu, ya, bersabar, ditunggu, silakan Saudara berdoa untuk itu, ya.

Baik. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Tidak ada lagi tambahan? Sudah cukup, ya? Cukup, ya. Baik, kalau sudah cukup, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.55 WIB

Jakarta, 31 Oktober 2023

Panitera

Muhidin

